

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas tentang peran Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur yang dianalisis menggunakan teori milik (Horoepoetri et al., 2003) yang menyatakan bahwa peran bisa terlaksana apabila mencakup empat dimensi, sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Dalam menekan angka pelanggaran pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, Bawaslu melakukan himbauan melalui saran perbaikan baik secara tertulis ataupun lisan terhadap kesalahan prosedur dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Kedua, Bawaslu melakukan rapat koordinasi dengan mengundang KPU atau peserta Pemilu untuk menyampaikan kerawanan di setiap tahapan pemilu serta masalah yang kita temukan pada tahapan pemilu tersebut. ketiga, Bawaslu membuat modul dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang netralitas ASN. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu membutuhkan peran masyarakat untuk membantu mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran baik secara langsung

maupun melalui aplikasi SigapLapor. Penerapan pengawasan partisipatif telah dilakukan dengan sosialisasi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menugaskan Bawaslu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari dua upaya yaitu pencegahan dan penindakan.

5.1.2 Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi menekankan pada dasar hukum pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 serta fasilitas yang disediakan untuk melakukan pengawasan. Dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perbawaslu. Dalam setiap tahapan penyelenggaraan pasti terdapat Perbawaslu yang akan menjadi dasar dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki fasilitas berupa 6 kendaraan mobil, 12 laptop dan komputer serta 5 printer. Namun dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak sendirian tetapi mereka juga membuka pendaftaran bagi pemantau pemilu sejak tahun 2019. Kemudian terdapat inovasi terbaru dari Bawaslu yang dapat menjadi fasilitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif yaitu modul.

5.1.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi

Dalam menekan angka pelanggaran pemilu 2024 di Jawa Timur Bawaslu memiliki SDM yang telah memenuhi syarat sebagai pengawas melalui tahap prekrutan. Saat ini total pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebanyak 48 orang

yang terbagi di dalam berbagai bagian sesuai tugas dan fungsinya, dimana dalam latar belakang pendidikan Diploma (D3) sebanyak 5 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 34 orang dan Pascasarjana (S2) sebanyak 9 orang. Target pencapaian Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemilu yaitu tidak ada pelanggaran. Dimana angka pelanggaran sudah turun dibandingkan pada Pemilu 2019. Namun berdasarkan data terkait jumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah laporan lebih banyak daripada jumlah temuan. Hal tersebut menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah mengalami peningkatan.

5.1.4 Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa (Masalah)

Dalam pelanggaran penyelenggaraan pemilu itu terdapat dua asal yaitu dari temuan pengawas dan laporan dari masyarakat. Penanganan temuan dan laporan atas dugaan pelanggaran pemilu akan ditindak lanjuti jika memenuhi syarat formil dan syarat materil. Hal tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Selain itu dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melakukan kerja sama dengan stakeholder lain, yaitu TNI, POLRI dan KASN serta tim cyber. Bawaslu juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Islam Kediri untuk meningkatkan pengawasan partisipatif.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi saran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu 2024 sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi saran tersebut antara lain:

1. Dalam melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi sebaiknya juga melakukan sosialisasi atau pemberian materi terkait pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu kepada para mahasiswa sehingga dapat menambah kepedulian mahasiswa dalam ikut berpartisipasi dalam menekan angka pelanggaran pemilu di Jawa Timur.
2. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan Bawaslu telah menunjukkan penurunan pelanggaran pemilu dan peningkatan pada laporan dugaan pelanggaran yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu. Namun, Bawaslu dapat melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media masa terkait pengawasan dan pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, karena di lingkungan masyarakat masih terdapat pelanggaran, namun masyarakat belum peduli akan pelanggaran tersebut, karena mereka juga tidak dirugikan, contohnya serangan fajar.